



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 35 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 111/BA/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.
- KESATU** : Menetapkan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Panitia Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan masa tugas Panitia Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbulkan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya dan Belanja Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian ahri terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2016



Lampiran	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor	: 35/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
Tanggal	: 26 Oktober 2016
Tentang	: Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017

## I. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

No.	NAMA 2	JABATAN 3	KETERANGAN 4
1.	PRATAMA, ST	Ketua	
2.	VERA TRI AGUSTINA, SH	Sekretaris	
3.	YUSNAN, S.Ip	Anggota	
4.	RIKA YULIANI, A.Md	Anggota	
5.	SRY S. HASIBUAN, SE	Anggota	

## II. URAIAN TUGAS PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Melakukan Penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan.
2. Memberikan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Memberikan saran /rekomendasi kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan persetujuan akreditasi atau tidak memberikan persetujuan akreditasi kepada calon Pemantau Pemilihan.
4. Melaporkan seluruh kegiatan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin pada akhir masa tugas kepanitian.



Lampiran	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor	: 35/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
Tanggal	: 26 Oktober 2016
Tentang	: Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017

## I. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

No.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PRATAMA	Ketua	
2.	VERA TRIAGUSTINA	Sekretaris	
3.	YUSNAN	Anggota	
4.	SRY	Anggota	
5.	RIKA	Anggota	

## II. URAIAN TUGAS PANITIA AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Melakukan Penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan.
2. Memberikan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Memberikan saran /rekomendasi kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk memberikan persetujuan akreditasi atau tidak memberikan persetujuan akreditasi kepada calon Pemantau Pemilihan.
4. Melaporkan seluruh kegiatan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin pada akhir masa tugas kepanitian.

